

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan orang dalam melakukan *cover* atau menyanyikan kembali lagu milik orang lain yang mengandung hak cipta dan kemudian dipublikasikan pada platform Youtube tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta apabila mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Apabila mendapat izin, pihak yang melakukan *cover* lagu selaku Pengguna Hak Cipta akan mendapat lisensi sementara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat hak ekonomi berupa royalti. *Cover* lagu tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi apabila dilakukan tidak untuk tujuan komersial, menguntungkan pencipta, atau Pencipta/Pemegang Hak Cipta tidak menyatakan keberatan.
  
2. Tindakan Gen Halilintar yang melakukan *cover* atas lagu “Lagi Syantik” tanpa seizin Nagaswara selaku Pemegang Hak Cipta merupakan pelanggaran hak cipta, khususnya hak moral. Hal ini dikarenakan Gen Halilintar telah melakukan modifikasi Ciptaan dengan mengubah sebagian lirik lagu “Lagi Syantik” dari lirik aslinya. Sementara itu, pelanggaran atas hak ekonomi tidak terbukti sebab Nagaswara mendapat keuntungan atau manfaat ekonomi atas monetisasi *cover* lagu pada channel Youtube Gen Halilintar yang didistribusikan Youtube kepada WAMI selaku LMK yang menerima kuasa dari Nagaswara. Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nagaswara melawan Gen Halilintar memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan yang berbeda pada setiap tingkatannya. Pada Putusan 82/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hanya mempertimbangkan hak ekonomi yang menurutnya tidak dilanggar oleh Gen Halilintar, sementara aspek pelanggaran hak moralnya tidak dipertimbangkan. Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung memperkuat Putusan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sehingga permohonan Nagaswara ditolak untuk seluruhnya. Akan tetapi, pada tingkat PK, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 menyatakan perbuatan *cover* lagu yang dilakukan Gen Halilintar melanggar hak moral Nagaswara selaku Pemegang Hak Cipta karena Gen Halilintar tanpa izin telah melakukan modifikasi Ciptaan dengan mengubah lirik lagu “Lagi Syantik” dari versi aslinya. Majelis Hakim kemudian menghukum Gen Halilintar membayar ganti rugi sebesar 300 juta rupiah. Namun, putusan ini tidak menguraikan secara mendalam dan memberikan batasan sejauh mana perubahan lirik dapat melanggar hak moral Pencipta, karena pada prinsipnya fenomena *cover* lagu memungkinkan setiap orang dapat menyanyikan kembali lagu milik orang lain dengan mengubah sebagian atau seluruh penggalan lirik yang ada pada lagu tersebut. Oleh karenanya, sebagai penafsir hukum, Majelis Hakim seharusnya memberikan penafsiran yang mendalam terkait unsur “modifikasi Ciptaan”. Dalam hal ini, perubahan lirik seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, apakah seluruh atau sebagian Ciptaan serta apakah semua gugatan pelanggaran hak cipta atas dasar perubahan lirik yang diajukan oleh Pencipta dapat diproses dengan ganti rugi secara moril atau materil.

3. Terdapat kekosongan hukum pengaturan perjanjian lisensi *cover* lagu yang mengandung Hak Cipta pada platform Youtube. Kekosongan hukum ini terlihat dari tidak adanya pengaturan mengenai perjanjian lisensi dan distribusi royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif atas lagu yang dipublikasikan pada platform digital seperti Youtube. Selain itu youtube sendiri tidak menyediakan sistem perjanjian lisensi yang dapat menjembatani kepentingan konten kreatornya untuk bebas berkarya tanpa melanggar hak cipta - sementara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sendiri tetap mendapat manfaat ekonomi atas penggunaan Ciptaan oleh konten kreator Youtube tersebut. Inovasi untuk menjembatani kepentingan konten kreator dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ini telah dilakukan oleh Publisher dan Lembaga Manajemen Kolektif dengan menyediakan platform digital seperti Festival Suara dan Virtual Indonesia Validation and Distribution yang menyediakan perjanjian lisensi berbasis

elektronik dan mekanisme distribusi royalti serta pembagian hasil monetisasi antara konten kreator dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

## VI.2 Saran

1. Setiap orang yang berniat melakukan *cover* lagu dan dipublikasikan pada platform Youtube atau platform digital yang lain wajib mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu. Apabila *cover* tidak dilakukan untuk tujuan komersial maka boleh dilakukan tanpa seizin pencipta dengan tetap memperhatikan Hak Moral seperti tetap mencantumkan nama Pencipta dan tidak melakukan distorsi, mutilasi, atau modifikasi Ciptaan seperti mengubah lirik yang bersifat merugikan kehormatan dan reputasi Pencipta.
2. Dalam memberikan pertimbangan hukum pada sebuah putusan terkait pelanggaran Hak Cipta atas *cover* lagu yang dipublikasikan pada platform Youtube, Majelis Hakim harus memperhatikan Hak Moral Pencipta. Analisis hukum yang dibangun Majelis Hakim tidak boleh hanya sebatas pada pertimbangan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini penting mengingat berbeda dari Hak Ekonomi yang dapat dialihkan dan melekat pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Hak Moral hanya melekat pada Pencipta dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup. Apek hak moral yang dapat dipertimbangkan Majelis Hakim adalah berkaitan dengan distorsi, mutilasi, atau modifikasi Ciptaan yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi Pencipta.
3. Majelis Hakim perlu menentukan batasan dan penafsiran hukum, sejauh mana aktivitas perubahan lirik lagu (modifikasi Ciptaan) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral. Hal ini penting untuk menjamin kreativitas penyanyi *cover* namun tetap melindungi kepentingan Pencipta dari pelanggaran hak moral.
4. Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang mengatur perjanjian lisensi pada platform digital antara konten kreator yang melakukan *cover* lagu dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Regulasi ini juga dapat mengatur tentang mekanisme penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti oleh LMK terhadap Ciptaan yang dipublikasikan pada platform digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Bari Azed. “Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual”, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 2006.
- Anis Mashdurohatun. “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia”, Semarang: Madina, 2013.
- Budi Agus Riswandi, “Hak kekayaan Intelektual dan budaya Hukum, PT Raja. Grafindo Persada, Jakarta: 2009.
- Creswell J. W. “Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran”. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2016.
- DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI. “Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis”, 2019.
- Saidin, OK. “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)”. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sayud Margono, “Hukum dan Perlindungan Hak Cipta”, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta: 2002.
- Syaafrialdi. “Hak Kekayaan Intelektual”, Pekanbaru: Suaka Press, 2008.
- Khoirul Hidayah. “Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, Malang: Setara Press, 2017.
- Soelistyo. “Hak Cipta Tanpa Hak Moral”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik  
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

### **Jurnal/Skripsi/Tesis:**

Amelia Uswatun Hasanah. “Pelanggaran Hak Cipta atas Lagu dengan Kegiatan *Cover* Version (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020, <https://repository.uir.ac.id/11363/>

Destiara Meisita Fafitrasar, Kholis Roisah, dan Mujono Hafidh Prasetyo. “Perlindungan Hukum Lagu yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, Jurnal Notarus, Volume 12 Nomor 2 (2021), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43748/20770>

Dionisius Hotman Sinurat, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Menghimpun Royalti terhadap Kegiatan *Cover* Lagu yang Diunggah di Youtube”, Universitas Lampung, 2023, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/73698/>

Fatimah Nurul Aini dan ndriani Wauran. “Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam *Cover* Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 12, Nomor 1, Maret 2021, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1553>

Ghaesany Fadila dan U. Sudjana. “Perlindungan karya Cipta lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/177/129/>

Jeaney Dwi Sapta Aquar. “Tindakan Pelanggaran Hak Cipta dalam Menyanyikan Ulang atau Meng-*cover* Lagu Melalui Media Youtube (Kasus *Cover* Lagu "Akad" dengan Pemegang Hak Cipta Band Payung Teduh)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2018, <http://repository.ub.ac.id/163089/>

Martin Eka Dwi Chandra. “Perlindungan Hukum terhadap Monetisasi Karya Seni Musik untuk Konten Video yang Diunggah ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Skripsi, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56800>

Meirinda Dwirani. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Di-*cover* di Channel Youtube untuk Tujuan Komersil”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16349/>

Muhammad Pramulya Kurniawan. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Melalui File Sharing di Internet”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8514>

Nadila Salsabilla. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Cipta pada Platform

Youtube (Analisis Putusan Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022, <https://repository.unsri.ac.id/71770/>

Rangga Alif Rahmansyah. “Komersialisasi *Cover* Lagu melalui Daring Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/1945>

Religia Devhani. “Pelanggaran Hak Cipta *Cover* Lagu Melalui Platform Youtube (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022, <https://repository.unsri.ac.id/71634/>

Rifai Imansah, Budi Agus Riswandi, “Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu di Platform Youtube”, Universitas Islam Indonesia, diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/download/26904/14780/84506>

Safina Meida Boqo dan Ranggalawe Suryasaladin. ” Permasalahan Hukum Hak Cipta pada *Cover* Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan”, Jurnal Hukum Universitas Indonesia, 2014, <https://adoc.pub/permasalahan-hukum-hak-cipta-pada-cover-version-terhadap-lag.html>

#### **Internet:**

Adi Briantika, “Duduk Perkara Kisruh Gen Halilintar vs Nagaswara soal Lagu Syantik”, Tirto, 26 Februari 2020, diakses melalui <https://tirto.id/duduk-perkara-kisruh-gen-halilintar-vs-nagaswara-soal-lagu-syantik-eBeQ>

Channel Youtube NAGASWARA Official Video Indonesian Music Channel, “Siti Badriah - Lagi Syantik (Official Music Video NAGASWARA)”, 23 Maret 2018, diakses melalui [https://www.youtube.com/watch?v=Tet6\\_BlStEM](https://www.youtube.com/watch?v=Tet6_BlStEM)

Channel Youtube Diana Lestari, “Lirik lagu syantik versi gen halilintar”, 3 April 2019, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=6Kl2kTFy4nQ>

Elsa Emiria Leba “Pembagian Royalti Lagu di Youtube Semakin Mudah dengan VID”, Kompas, 6 September 2021, diakses pada 20 Juli 2023 melalui <https://www.kompas.id/baca/hiburan/2021/09/06/pembagian-royalti-lagu-di-youtube-semakin-mudah-dengan-vid>

Google, “Mempelajari Klaim Konten ID”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=id>

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Tunjuk Marcell dan Ikke Jadi Duta”, Media Indonesia, 25 Oktober 2022, diakses pada 7 Agustus 2023 melalui <https://www.lmkn.id/lembaga-manajemen-kolektif-nasional-tunjuk-marcell-dan-ikke-jadiduta/>

Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia, diakses melalui <https://www.lmkn.id/tentang-kami/>

Lucky Setiawan, “Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?”, Hukumonline, 20 Januari 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta-lt506ec90e47d25>

Mochamad Januar Rizki, "Bisakah Pencipta Lagu Larang Seseorang Nyanyikan Lagu Ciptaannya?", Hukumonline, 29 Maret 2023, diakses pada 1 Agustus 2023 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/bisakah-pencipta-lagu-larang-seseorang-nyanyikan-lagu-ciptaannya-lt64244196d802b/?page=all>

“NAGASWARA Publisherindo dan PAMPI buka Platform Festival Suara”,Diberitain.com, 20 Mei 2022, diakses pada 20 Juli 2023 melalui <https://diberitain.com/nagaswara-publisherindo-dan-pampi-buka-platform-festival-suara/>

Risa Amrikasari, ' “Jerat Hukum Jika Menyanyikan Lagu Orang Lain Tanpa Izin”', Hukumonline, 6 Maret 2015, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin-lt54b9fc67d1bcd>

Thomas Manggala, "Nagaswara Hadirkan *Cover* Lagu yang Legal Lewat Festival Suara", Sindonews, 20 Mei 2022, diakses pada 20 Juli 2023 melalui <https://lifestyle.sindonews.com/read/775049/157/nagaswara-hadirkan-cover-lagu-yang-legal-lewat-festival-suara-1653051924>

United States secretary of Government Press Release, “Google To Acquire YouTube for \$1.65 Billion in Stock”, diakses melalui <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312506206884/dex991.htm>

“YouTube Partner Program overview & eligibility”, diakses melalui [https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en#:~:text=The%20YouTube%20Partner%20Program%20\(YPP,application%20details%20in%20this%20article](https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en#:~:text=The%20YouTube%20Partner%20Program%20(YPP,application%20details%20in%20this%20article)

